

## **IRFENDI ARBI: Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Lima Puluh Kota**

---

### **Pendahuluan**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 telah ditetapkan bahwa visi daerah adalah terwujudnya Kebersamaan, Kemakmuran dan Kesejahteraan di Lima Puluh Kota yang bernuansa Adat Basandi Syara' , Syara' Basandi Kitabullah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan dinamisasi gerak pembangunan sektor agraris, dimana salah satu tujuannya adalah terwujudnya ketahanan pangan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dengan sasaran meningkatnya ketahanan pangan masyarakat melalui penyediaan pangan yang cukup dalam kerangka beragam, bergizi seimbang, dan aman. Untuk itu sesuai prioritas pembangunan dalam percepatan pembangunan ekonomi kemasyarakatan dalam mendukung transformasi sektor agraris dan industri, salah satu programnya adalah Peningkatan Kesejahteraan Petani, yang dijabarkan dalam rencana strategi ketahanan pangan tahun 2017 mencakup empat kegiatan utama yaitu (1) Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan; (2) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan; (3) Pengembangan Pengankaraman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar; serta (4) Dukungan Manajemen, dan Teknis serta regulasi Ketahanan Pangan.

Keempat kegiatan utama tersebut pada dasarnya untuk penyempurnaan dan pementapan secara terpadu dan terkoordinasi dalam bentuk kegiatan aksi, antara lain: Pembinaan Nagari Mandiri Pangan di daerah miskin dan rawan pangan, Penanganan Kerawanan Pangan, Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di daerah sentra pangan, serta Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat dan Cadangan Pangan Pemerintah. Pada sisi lain, Percepatan Pengankaraman Konsumsi Pangan dalam rangka mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, direncanakan akan didorong lebih cepat dan berkelanjutan, termasuk didalamnya aspek keamanan pangan segar.

*Makalah Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Lima Puluh Kota  
kegiatan seminar pangan daerah tahun 2017*

---

Implementasi dari beberapa kegiatan aksi pembangunan ketahanan pangan tersebut tetap dalam kerangka memperhatikan sub sistem ketahanan pangan, yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi, penganekaragaman pangan lokal dan keamanan pangan. Dengan demikian, program pembangunan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Salah satu implementasi aksi pembangunan ketahanan pangan yaitu Penganekaragaman konsumsi pangan untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat yaitu dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ditunjukkan dengan nilai 91,0 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2017.

Penganekaragaman konsumsi pangan akan memberi dorongan dan insentif pada penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi, termasuk produk pangan yang berbasis sumber daya lokal. Dari sisi aktivitas produksi, penganekaragaman konsumsi pangan akan mendorong pengembangan berbagai ragam sumber pangan, utamanya tanaman sumber karbohidrat, protein, dan zat gizi mikro, serta ternak dijadikan sebagai sumber protein. Selain itu akan dapat menumbuhkan beragam usaha pengolahan pangan skala rumah tangga, kecil, menengah, dan bahkan usaha besar.

### **Kondisi Umum Ketahanan Pangan Daerah**

Secara umum ketersediaan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2011-2016 menurut kelompok pangan bila dikaitkan dengan target penyediaan pangan sudah melebihi kebutuhan (surplus) terutama untuk kelompok padi-padian, makanan berpati, daging, telur, ikan, dan buah-buahan minyak/lemak, sedangkan bahan pangan yang ketersediaannya dibawah kebutuhan (minus) yaitu; minyak/lemak, buah biji berminyak, kacang-kacangan, dan sayuran.

*Makalah Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Lima Puluh Kota kegiatan seminar pangan daerah tahun 2017*

---

**Ditinjau dari beberapa aspek ketahanan pangan daerah :**

**- Aspek Ketersediaan Pangan (*Food Availability*)**

Komoditas pangan penting tahun 2014-2016 mengalami pertumbuhan yang minus seperti untuk komoditas pangan nabati, produksi padi pada tahun 2015 mencapai 217,368 ton, atau berkurang 14.832 ton dari tahun 2014 dengan produksi sebanyak 232.200 ton.

Tabel 1. Ketersediaan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2014 dn 2015 berdasarkan pengelompokan jenis bahan

No	Jenis Bahan Pangan	Jumlah (Ton)		
		2014	2015	Selisih
1.	Padi-padian	232.200	217.368	14.832
2.	Makanan berpati	65.342	85.882	-20.540
3.	Buah biji berminyak	6.922	865	6.057
4.	Buah-buahan	18.948	14.555	4.393
5.	Sayuran	12.756	11.013	1.743
6.	Daging	7.007	6.492	515
7.	Telur	38.880	39.371	-491
8.	Susu	26	13	13
9.	Minyak/lemak	80	26	54
10.	Ikan	18.602	26.692	-8.090

Sumber : Data olahan NBM oleh Kantor Ketahanan Pangan, Berdasarkan angka tetap tahun 2014 dan 2015

Penurunan produksi bahan pangan ini berkemungkinan disebabkan oleh luas lahan pertanian yang berkurang setiap tahunnya. Lahan pertanian tersebut berganti menjadi perumahan, bangunan komersil dan kebutuhan lainnya. Sedangkan peningkatan produksi ikan dan telur bisa disebabkan oleh condongnya masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota mengkonsumsi telur dan ikan serta tingkat konsumsi produk ikan lebih tinggi dari daging jadi tingkat permintaan ikan dan telur tinggi

### - **Aspek Konsumsi Pangan**

Berdasarkan hasil survey pola konsumsi pangan masyarakat tahun 2016, didapatkan rata-rata tingkat konsumsi energi masyarakat kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 2.035 kkal/kapita/hari (angka kecukupan yang dianjurkan WNPG VIII tahun 2004 sebesar 2.000 kilokalori). Begitu juga dengan rata-rata tingkat konsumsi protein, yaitu 56,1 gram/kapita/hari (Standar WNPG VIII tahun 2004 sebesar 52 gram).

Rata-rata konsumsi padi-padian masyarakat kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 sekitar 390,1 gr/kap/hr dan didominasi oleh beras yaitu berkisar 380 gr/kap/hr atau sekitar 138,8 kg/kap/th (angka ideal untuk mencapai PPH 100 adalah sebesar 100,3 kg/kap/th).

Konsumsi pangan hewani masyarakat kabupaten Lima Puluh Kota rata-rata baru mencapai  $\pm$  165 gr/kap/hr (setara  $\pm$  190 kkal/kap/hr) Konsumsi sayuran dan buah-buahan serta kacang-kacangan, dimana realisasi konsumsi sayur dan buah masih sekitar  $\pm$  234 gr/kap/hr, (target konsumsi rata-rata untuk sayur dan buah sekitar 250 gr/kap/hr (setara  $\pm$  120 kkal/kap/hr).

Tabel 2. Tingkat konsumsi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014-2016

Dalam upaya mengatur pola konsumsi pangan masyarakat menuju konsumsi ideal tersebut telah dilaksanakan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan sebagai wujud penerapan dari :

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal, dan
2. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 35 tahun 2011 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal , dimana gerakan tersebut diarahkan untuk memotivasi masyarakat dalam menerapkan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).
3. Tahun 2011-2016 telah dilaksanakan kegiatan aksi : (1). Pemberdayaan Kelompok Wanita melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dan Pengembangan Demplot, rumah bibit dan pekarangan, (2).Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal (Kerjasama dengan Perguruan Tinggi); dan (3). Sosialisasi dan Promosi P2KP terutama pada Siswa SD/MI dan kelompok wanita.

### - **Aspek Keamanan Pangan**

Penanganan keamanan pangan segar maupun olahan melalui: pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar untuk petani dan makanan jajanan bagi murid SD, sosialisasi/penyuluhan tentang keamanan pangan segar dan makanan jajanan bagi produsen dan konsumen, serta pemeriksaan sampel pangan bekerjasama dengan BPPOM dan Laboratorium Pestisida BPTPH Dinas Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat.

### **Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan**

Ketahanan pangan dengan prinsip kemandirian dan berkelanjutan senantiasa harus diwujudkan dari waktu ke waktu, sebagai prasyarat bagi keberkelanjutan eksistensi bangsa Indonesia. Upaya mewujudkan ketahanan pangan tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor internal maupun eksternal yang terus berubah secara dinamis. Dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, peran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 adalah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah masing-masing dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, dilakukan dengan: (a) memberikan informasi dan pendidikan ketahanan pangan; (b) meningkatkan motivasi masyarakat; (c) membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan; (d) meningkatkan kemandirian ketahanan pangan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 huruf m, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 bahwa Ketahanan Pangan sebagai urusan wajib dalam penyelenggaraan pemerintahan, berpedoman kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan dilaksanakan secara bertahap oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota.

#### 1. Tujuan

Memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, dengan cara:

*Makalah Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Lima Puluh Kota kegiatan seminar pangan daerah tahun 2017*

---

---

- 1) Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya/dikuasainya secara berkelanjutan;
- 2) Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan;
- 3) Mengembangkan sistem distribusi, harga dan akses pangan untuk turut serta memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat;
- 4) Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan konsumsi beras perkapita;
- 5) Mengembangkan sistem penanganan keamanan pangan segar.

Langkah operasional untuk pemantapan ketersediaan pangan dan kerawanan pangan yaitu:

- a. Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis (beras, jagung, kedelai, gula, daging sapi);
- b. Meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya lokal/wilayah;
- c. Pemberdayaan masyarakat di daerah rawan pangan melalui pengembangan desa mandiri pangan;
- d. Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
- e. Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) melalui Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan Gizi (SKPG) untuk penanganan kerawanan pangan kronis dan transien.

Sedangkan langkah operasional untuk pemantapan sistem distribusi pangan yang efisien dan efektif, adalah:

- a. Mendorong pembentukan cadangan pangan pokok pemerintah daerah (Kabupaten/kecamatan/nagari) dan cadangan pangan masyarakat;
- b. Mengembangkan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di daerah sentra produksi;

- c. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok sepanjang tahun dan pangan strategis pada periode khusus/tertentu;
- d. Pemantauan harga pangan pada hari besar dan hari keagamaan.

Langkah operasional untuk pembinaan konsumsi pangan beragam, bergizi dan berimbang pada masyarakat, adalah:

- a. Sosialisasi, promosi dan edukasi budaya pangan beragam, bergizi, berimbang (3B), sehat dan halal;
- b. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan oleh kelompok wanita tani/dasawisma;
- c. Mendorong pengembangan UKM (Usaha Kecil dan Mikro) industri pangan berbasis tepung-tepungan berbahan baku lokal (non beras, non terigu);
- d. Melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi, asosiasi, lembaga swadaya masyarakat.

Adapun langkah operasional dalam rangka pembinaan keamanan pangan segar, adalah:

- a. Koordinasi dan sosialisasi pembinaan keamanan pangan segar di tingkat petani dan konsumen;
- b. Pengawasan keamanan pangan segar di tingkat usahatani dan pasar;
- c. Peningkatan kemampuan kelembagaan dan aparat daerah dalam penanganan keamanan pangan segar.

Langkah operasional untuk penguatan kelembagaan ketahanan pangan secara efisien dan efektif, dilakukan melalui peningkatan peran Dewan Ketahanan Pangan yaitu:

- a. Koordinasi program pembangunan ketahanan pangan lintas sektor dan lintas daerah;
- b. Peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam rangka memantapkan ketahanan pangan;
- c. Koordinasi evaluasi dan pengendalian pencapaian kondisi ketahanan pangan.

Sedangkan langkah operasional dalam rangka peningkatan manajemen ketahanan pangan, dilakukan melalui:

- a. Efisiensi dan efektivitas perencanaan, monitoring dan evaluasi program;

- b. Peningkatan kualitas pelayanan keuangan dan perlengkapan;
- c. Peningkatan kualitas pengelolaan hukum, humas, organisasi dan kepegawaian.

### **Penutup**

Disadari bahwa untuk mencapai pembangunan ketahanan pangan tidaklah mudah, namun dengan tekad dan kerjasama semua sector, baik pada pemerintah pusat, pemerintah propinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun pemerintahan nagari akan dapat tercapai tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan daerah khususnya, nasional pada umumnya.

Tanjung Pati, April 2017